



PUTUSAN

Nomor 897/Pdt.G/2021/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen Universitas Mandala Waluya, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. sebagai **Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi;**
melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Analisis Kesehatan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramdhan Riski Pratama, S.H., dkk, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor ADVOKAT/PENGACARA/KONSULTAN HUKUM "RAMBOSE & PARTNER" yang berkedudukan hukum di Kelurahan Bose-Bose No. 68 Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Nopember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor : 487/SK/2021 tanggal 24 Nopember 2021 sebagai **Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 897/Pdt.G/2021/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 897/Pdt.G/2021/PA.Kdi.
tanggal 25 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 November 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/03/XI/2019.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Jalan Kijang, BTN Perumnas Poasia Blok B No.39, RT.005/RW.002, selama kurang lebih 6 bulan.
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Sering terjadi pertengkaran/perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - 4.2. Termohon tidak menyukai orang tua Pemohon dan Termohon sering melontarkan kata-kata yang jelek kepada Pemohon;
 - 4.3. Termohon tidak mau meladeni Pemohon dengan baik dalam hubungan biologis bahkan Termohon sering menolak permintaan Pemohon;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Mei 2020 disebabkan terjadi pertengkaran yang diakibatkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai Istri, bahwa sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami, istri, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah rumah, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.

Halaman 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 897/Pdt.G/2021/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator non Hakim bersertifikat Nurul Qisthy Chumairoh, S.H., M.H., CLA., C.Me. sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Desember 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsensi tanggal 14 Desember 2021 sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon pada bagian pokok perkara ini kecuali hal-hal secara tegas dan jelas kebenarannya diakui Termohon, penolakan tersebut pada fakta-fakta yuridis dan argumentasi hukum;

Halaman 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 897/Pdt.G/2021/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 1 sampai angka 3 adalah benar;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita angka 4 berkait sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang suli untuk dirukunkan laagi, Termohon menanggapi bahwa hal tersebut terjadi akibat dari perbuatan Pemohon sendiri yaitu tidak pernah memberikan perhatian layaknya seorang suami kepada istrinya dan cenderung mengabaikan Termohon;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4.1. Termohon menyatakan dengan tegas bahwa hal tersebut adalah tidak benar dan bohong, karena Termohon tidak pernah keluar rumah tanpa sepengetahuan atau izin dari Pemohon;
5. Bahwa fakta yang sebenarnya Pemohonlah yang sering keluar rumah sampai 3 (tiga) minggu tanpa memberitahukan atau meminta izin kepada Termohon;
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada posita angka 4.2. berkait Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon adalah hal yang sangat tidak benar atau bohong dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dan merupakan cerita yang dibuat-buat oleh Pemohon, karena faktanya Termohon selalu menghargai dan menghormati orang tua Pemohon sebagai orang tua Termohon sendiri;
7. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Pemohon tidak pernah menghargai dan menghormati orang tua Termohon;
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita angka 4.3. Termohon menyatakan dengan tegas bahwa hal tersebut merupakan fitnah dan terkesan sangat menyudutkan Termohon, karena Termohon selalu menuruti permintaan Pemohon dalam hubungan biologis dan tidak pernah menolak sama sekali untuk berhubungan layaknya suami istri;
9. Bahwa oleh karena itu kondisi ini jelas menunjukkan bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan kabur serta diduga kuat adalah merupakan sebuah pernyataan yang dibuat-buat oleh Pemohon, maka dari itu Termohon

Halaman 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 897/Pdt.G/2021/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan dalil Pemohon harus ditolak;

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 5 yang menyatakan puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2021 dimana terjadinya pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, kemudian Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi/pisah rumah dan Termohon telah meninggalkan kediaman bersama, Termohon menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa terkait dengan permohonan cerai talak sebagaimana alasan Pemohon dalam posita angka 5 merupakan fitnah dan terkesan sangat menyudutkan Termohon, karena Termohon tidak pernah sama sekali keluar rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon dan Termohon selalu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri serta selalu menuruti permintaan Pemohon;
- b. Bahwa sebelum Pemohon mengajukan cerai talak kepada Termohon, Termohon selalu menjalankan kewajibannya yaitu memberikan pelayanan dalam berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- c. Bahwa perbuatan Termohon diatas telah sesuai berdasarkan penjelasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83 ayat 1 yang berbunyi kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir bathin kepada suami yang dibenarkan oleh hukum Islam;
- d. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon berkait Termohon meninggalkan rumah adalah hal yang sangat tidak benar/bohong dan sangat mengada-ada;
- e. Bahwa Termohon meninggalkan rumah akibat dari perbuatan dan sifat arogan Pemohon sendiri yaitu Pemohon telah mengusir Termohon dari rumah tempat kediaman bersama;
- f. Bahwa oleh karena itu sudah sangat jelas sifat dan perbuatan Pemohon yang telah mengusir Termohon dari rumah tempat tinggal dan

Halaman 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 897/Pdt.G/2021/PA Kdi



setelah Termohon diusir dari rumah oleh Pemohon, orang tua Termohon dan keluarga datang menjemput Termohon;

11. Bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sifat dan perbuatan Pemohon sendiri, bahkan Termohon meyakini motif permohonan cerai talak untuk memuluskan niat Pemohon menikahi wanita idaman lain;

12. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6, pada pokoknya hal tersebut adalah benar karena Pemohon merupakan suami yang durhaka terhadap istri (Termohon) dan Pemohon tidak berhasil membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bersama Termohon;

13. Bahwa oleh karena itu Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa dalam gugatan rekonpensi ini Termohon dalam konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, sebaliknya Pemohon Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi juga menyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonpensi dengan dalil-dalil yang telah disampaikan dalam jawaban konpensi diatas;

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Nopember 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/03/XI/2019;

4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi tidak dikaruniai anak;

5. Bahwa dalam rekonpensi ini terlebih dahulu Penggugat Rekonpensi menyampaikan hal-hal yang mendasar diajukannya gugatan rekonpensi dalam perkara a quo sebagai berikut :

a. Bahwa pada bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat Rekonpensi yaitu tidak pernah memberikan perhatian layaknya seorang

Halaman 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 897/Pdt.G/2021/PA Kdi



suami kepada istri dan cenderung selalu mengabaikan Penggugat Rekonpensi;

b. Bahwa Tergugat Rekonpensi selalu pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi sendiri didalam rumah kediaman bersama, tanpa meminta izin ataupun memberitahukan kepada Penggugat Rekonpensi;

c. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana seorang suami, sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam dan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2 yang berbunyi suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

d. Bahwa Penggugat Rekonpensi sering mendapati atau menyaksikan perbuatan dan sifat Tergugat Rekonpensi yang tidak pernah menghargai serta menghormati orang tua Penggugat Rekonpensi;

e. Bahwa setiap Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berhubungan badan layaknya suami istri, Tergugat Rekonpensi tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu memuaskan biologis Penggugat Rekonpensi, karena Tergugat Rekonpensi sekitar 2 s/d 3 menit sudah mengeluarkan sperma atau sudah mencapai klimaksnya;

f. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terjadi sejak awal bulan Mei 2022 sampai sekarang, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sudah tidak bersama/pisah rumah;

g. Bahwa Tergugat Rekonpensi akibat dari perbuatan dan sifat arogannya telah mengusir Penggugat Rekonpensi dari rumah tempat tinggal kediaman bersama;

h. Bahwa Penggugat Rekonpensi diusir dari rumah oleh Tergugat Rekonpensi orang tua Penggugat Rekonpensi dan keluarga datang untuk menjemput Penggugat Rekonpensi;

i. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah mengusir Penggugat Rekonpensi dari tempat kediaman bersama pada bulan Mei

Halaman 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 897/Pdt.G/2021/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, menyebabkan Tergugat Rekonpensi sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat Rekonpensi sampai sekarang;

j. Merujuk ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan;

k. Bahwa oleh karena itu berdasarkan penjelasan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut diatas perbuatan Tergugat Rekonpensi tidak mencerminkan sebagai suami yang melindungi istrinya dalam rumah tangga;

6. Bahwa mengingat pentingnya penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 dan PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang diantaranya menyatakan :

Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk member perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, muth'ah dan nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atau suami tidak membayar kewajiban tersbeut pada saat itu;

7. Bahwa oleh karena hancurnya rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi karena akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama, kesusilaan dan hukum, oleh karena itu mohon kiranya Yang Mulia majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

Halaman 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 897/Pdt.G/2021/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara tunai hak-hak Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi sebagai berikut :

- a) Nafkah lampau sejak bulan Mei 2020 sampai putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah)/ bulan x 1 tahun 7 bulan = Rp 76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);
- b) Nafkah Iddah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan (masa iddah);
- c) Muth'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi.

- Membebaskan seluruh biaya perkara dalam Kompensi dan Rekonpensi kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sekaligus jawaban rekonpensi tanggal 21 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Pemohon tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon karena setiap bulan Pemohon tetap mengirimkan nafkah kepada Tergugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan bahkan sebelumnya pada bulan April 2020 mengirimkan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Pemohon mengirimkan nafkah kepada Termohon dari gaji Pemohon dari kampus (Universitas Mandala Waluya Kendari);
- Bahwa tuntutan Termohon tentang nafkah lampau sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah kebohongan besar karena penghasilan Pemohon hanya sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;

Halaman 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 897/Pdt.G/2021/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan tuntutan nafkah Iddah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan muth'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang nominalnya tidak didasari dengan referensi, tidak sesuai dengan gaji bulanan Pemohon sehingga tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Bahwa terhadap replik Pemohon dan jawaban rekonsensi tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik rekonsensi tanggal 28 Desember 2021;

Bahwa Pemohon telah mengajukan duplik rekonsensi tanggal 4 Januari 2022;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/03/XI/2019 tanggal 11 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P1);
2. Fotokopi Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Mandala Waluya Kendari Nomor : 075/Y-MW/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Yayasan Mandala Waluya Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P2);
3. Fotokopi slip gaji an. Syawal Abdurrahman, S.Si., M.Si. tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Yayasan Mandala Waluya Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P3);
4. Print out aplikasi Pegipegi e-tiket pesawat an. Syawal Abdurrahman dan Nurnaningsih tanggal 4 Januari 2020 telah bermeterai cukup (bukti P4);
5. Print out melalui camera hp, mobil Pemohon mengalami kecelakaan telah bermeterai cukup (bukti P5);
6. Print out melalui camera hp, mobil Pemohon mengalami kecelakaan telah bermeterai cukup (bukti P6);

Halaman 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 897/Pdt.G/2021/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Print out melalui camera hp surat tanda terima Pengaduan yang dikeluarkan oleh DIT Reskrim Polda Sultra telah bermeterai cukup (bukti P7);
8. Print out screenshot dari sosial media whatsapp dan video (flash disk), pencemaran nama baik telah bermeterai cukup (bukti P8);
9. Print out bukti transfer Bank BCA dan Maybank telah bermeterai cukup (bukti P9);
10. Fotokopi surat penawaran pekerjaan an. Nurnaningsih tanggal 20 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Upadana Krisna Dipta Arjasa, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P10);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Kendari di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah bapak kandung Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa awal membina rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2020 rumah tangga sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon terlibat perselisihan dan pertengkarannya, namun saksi tidak mengetahui persoalannya karena peristiwanya dalam kamar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama sejak bulan Mei 2020;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, namun sebelumnya ada upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga;
 - Bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka Pemohon menyatakan kepada Termohon pulang saja dulu;

Halaman 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 897/Pdt.G/2021/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memenuhi kebutuhannya Pemohon bekerja sebagai Dosen pada Universitas Mandala Waluya dengan penghasilan Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon tetap mengirimkan nafkah kepada Termohon antara Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tergantung gaji yang diterima;
2. Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kendari di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun membina rumah tangga, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awa tahun 2020 sudah mulai tidak ada ketentraman dan keharmonisan;
 - Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon tersebut disebabkan sikap Termohon yang suka keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak melaksanakan lewajibannya sebagai seorang istri, seperti tidak mau memasak, menyetrিকা pakaian Pemohon;
 - Bahwa Termohon sering marah-marاح jika Pemohon tidak mengantar ke Mall karena capek pulang kerja;
 - Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran, namun saksi mengetahui pokok masalahnya, karena kejadiannya dalam kamar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama sejak bulan Mei 2020;
 - Bahwa sebelum berpisah antara Pemohon dan Termohon diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 897/Pdt.G/2021/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka Pemohon mengatakan kepada Termohon untuk pulang saja dulu bersama keluarganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama hidup berpisah hubungan komunikasi sebagaimana layaknya suami istri sudah tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon sesuai dengan penghasilannya sebagai Dosen;
- Bahwa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon selama ini sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekompensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi daftar gaji an. Syawal Abdurrahman, S.Si., M.Si. tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Yayasan Mandala Waluya Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti T.);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir 46 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Utara, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah bapak kandung dari Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangganya bertempat tinggal di Jalan Kijang BTN Perumnas No. 39 RT 005 RW 002 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak selama membina rumah tangga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga;

Halaman 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 897/Pdt.G/2021/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran hanya sebatas cerita Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2020 telah pisah kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1., pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tante dari Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak selama membina rumah tangga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2020 sudah tidak harmonis dalam membina rumah tangga karena perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi mengetahui 1 (satu) bulan setelah menikah, Termohon pulang kerumah orangtuanya karena diusir;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah kediaman bersama sejak bulan Mei 2020;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon pergi kerumah saudaranya, karena Pemohon tidak kembali, akhirnya Termohon pulang kerumah orangtuanya;
 - Bahwa pada bulan Juli 2020 pihak keluarga kedua belah pihak berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;

Halaman 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 897/Pdt.G/2021/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 25 Januari 2022 dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam hal ini telah menguasai kepada kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, kuasa mana telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat 1 dan 3 jo Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan telah disumpah sehingga majelis hakim menilai kuasa Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa untuk mewakili Termohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Non Hakim Bersertifikat Nurul Qisthy Chumairoh, S.H., M.H. CLA. C.Me, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Desember 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2020 kehidupan rumah tangganya mulai tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, tidak menyukai orangtua

Halaman 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 897/Pdt.G/2021/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan mengeluarkan kata-kata jelek, tidak mau melayani dengan baik dalam hubungan biologis bahkan sering menolak, sehingga puncak keretakan rumah tangga terjadi sejak bulan Mei 2020 dimana Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama, berdasarkan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis tersebut Pemohon mohon agar diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah alasan permohonan Pemohon, namun pada prinsipnya membenarkan rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan *legal standing* Pemohon dan Termohon dalam perkara *in cassu*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1 s/d P10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kutipan akta nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Nopember 2019 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konpensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P2 (fotokopi SK Pengangkatan Dosen Tetap) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon sebagai Dosen Tetap pada Yayasan Mandala Waluya Kendari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P3 (fotokopi Slip Gaji) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan isi

Halaman 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 897/Pdt.G/2021/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan penghasilan Pemohon yang diterima pada Yayasan Mandala Waluya Kendari dapat dipertimbangkan sebagai bukti awal yang harus dikuatkan oleh bukti lain;

Menimbang bahwa bahwa bukti P4 s/d P8 (print out) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan isi bukti-bukti tersebut mengenai keberangkatan Pemohon dan Termohon liburan dan peristiwa kekerasan oleh pihak keluarga Termohon dapat dipertimbangkan sebagai bukti awal yang harus dikuatkan oleh bukti lain;

Menimbang bahwa bukti P9 (bukti transfer) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan isi bukti tersebut berhubungan dengan transfer Pemohon kepada Termohon selama pisah dapat dipertimbangkan sebagai bukti awal yang harus dikuatkan oleh bukti lain;

Menimbang bahwa bukti P10 (fotokopi Surat Penawaran Pekerjaan) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan isi bukti tersebut terkait dengan pelamaran Termohon, oleh karena bukti tersebut substansinya tidak ada hubungannya dengan pokok perkara maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil keretakan rumah tangganya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dalam hal ini adalah orang tua kandung Pemohon dan telah mengangkat sumpah, sehingga secara formal dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dimuka sidang, isi keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti Tergugat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti T (fotokopi Slip Gaji) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan isi

Halaman 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 897/Pdt.G/2021/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan penghasilan Pemohon yang diterima pada Yayasan Mandala Waluya Kendari dapat dipertimbangkan sebagai bukti awal yang harus dikuatkan oleh bukti lain;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon telah mengajukan saksi-saksi dalam hal ini bapak kandung dan tante Termohon dan telah mengangkat sumpah, sehingga secara formal dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dimuka sidang, isi keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon, majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah pada tanggal 10 Nopember 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun membina rumah tangga, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terusik sejak awal tahun 2020 karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Mei 2020 yang berlanjut dengan pisah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban dalam membina rumah tangga karena perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada keretakan rumah tangga yang berakhir dengan pisah kediaman bersama;

Halaman 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 897/Pdt.G/2021/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan perkawinannya, sudah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut diatas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 227 sebagai berikut :

Artinya :Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan bathin bagi

Halaman 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 897/Pdt.G/2021/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan atau Termohon, karena itu perceraian menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa pertimbangan dalam konpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonpensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan" dan karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan dalil-dalil bahwa Penggugat Rekonpensi pada prinsipnya tidak menghendaki perceraian, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut terjadi, maka Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi atas hak-hak yang merupakan tanggungjawab Tergugat Rekonpensi yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonpensi sebagai berikut :

Halaman 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 897/Pdt.G/2021/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah lampau sejak bulan Mei 2020 sampai putusan a quo berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan x 19 bulan = Rp 76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);
2. nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Muth'ah sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

1) Nafkah Lampau (Madyah);

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut jaminan nafkah lampau kepada Tergugat Rekonsensi sejak bulan Mei 2020 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan x 19 bulan = Rp 76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya pada menolak tuntutan tersebut karena selama hidup berpisah Tergugat Rekonsensi tetap mengirimkan nafkah setiap bulan melalui rekening Penggugat Rekonsensi;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan lampau ini Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonsensi untuk menguatkan tuntutan tersebut mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas, namun keterangan kedua saksi tersebut tidak mengetahui apakah Tergugat Rekonsensi telah melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan hanya menerangkan bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sudah pisah sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa Tergugat Rekonsensi telah mengajukan bukti tertulis P9 bukti transfer kepada rekening Penggugat Rekonsensi yang didukung dengan keterangan dua orang saksi;
- Bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang yang berhubungan dengan kelalaian Tergugat Rekonsensi, bahkan sebaliknya Tergugat Rekonsensi dapat membuktikan bahwa selama hidup berpisah tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi sesuai dengan kemampuannya;

Halaman 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 897/Pdt.G/2021/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi terkait dengan tuntutan nafkah lampau harus dinyatakan ditolak;

2) Nafkah Iddah;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut yang menuntut nafkah iddah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya keberatan terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami, kebutuhan istri saat ini secara wajar;
- Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Al-Muhadzdzab Juz II halaman 176 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa ;

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya:

Apabila suami menceraai isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.

- Bahwa berdasarkan bukti P3 dan T terbukti bahwa penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai Dosen pada Yayasan Mandala Waluya sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa oleh sebab itu tuntutan Penggugat rekonpensi mengenai jumlah nafkah iddah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipandang cukup besar dan memberatkan Tergugat Rekonpensi;

Halaman 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 897/Pdt.G/2021/PA Kdi



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah iddah yang dapat dikabulkan adalah sebesar @ Rp 1.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 3.000.000,00 (tiga juta lima ribu rupiah);

3) Muth'ah;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menolak untuk memenuhi tuntutan tersebut dan hanya menyanggupi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan muth'ah tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa muth'ah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena muth'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;
- Bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian muth'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;
- Bahwa berdasarkan bukti P1, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terikat sebagai suami istri sejak tanggal 10 Nopember 2019, berarti Penggugat Rekonpensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri, pendamping Tergugat Rekonpensi untuk kebahagiaan rumah tangganya, meskipun usia perkawinan sangat singkat sebab menikah di bulan Nopember 2019 dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran awal tahun 2020 hingga berpisah pada bulan Mei 2020, sehingga usia perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang hanya rukun beberapa bulan saja;
- Bahwa mengenai kewajiban memberi muth'ah ini telah ditetapkan Allah swt melalui firmanNya dalam surah Al-baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Halaman 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 897/Pdt.G/2021/PA Kdi



Artinya :

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) muth'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa untuk menentukan besar kecilnya uang muth'ah, tentunya mengacu pada sejauhmana pengabdian seorang istri (Penggugat Rekonpensi) terhadap suami (Tergugat Rekonpensi) selama membina rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai muth'ah dapat dikabulkan sesuai penghasilan Tergugat Rekonpensi yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah iddah dan muth'ah, maka nafkah tersebut harus diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak, hal ini sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik dalam konpensi maupun rekonpensi dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat rekonpensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. Dalam Konpensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

B. Dalam Rekonpensi;

Halaman 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 897/Pdt.G/2021/PA Kdi



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonsensi sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Muth'ah sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah dan muth'ah tersebut kepada Penggugat Rekonsensi sebelum Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selebihnya;

C. Dalam Kompensi dan Rekonsensi;

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 638.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd Pakih, S.H, M.H dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Kuasa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi;

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 897/Pdt.G/2021/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H

Drs. Ihsan
Panitera Pengganti,

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan I	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 518.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Jumlah	Rp 638.000,00
(enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);	

Halaman 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 897/Pdt.G/2021/PA Kdi